

LAMPIRAN (A)

MUKADDIMAH

Dengan nama Tuhan YANG MAHA PENGASIH dan MAHA PENYAYANG.

"Inilah piagam tertulis dari Nabi Muhammad s.a.w. dikalangan orang-orang yang beriman dan memeluk Islam (yang berasal dari Qureisy dan dari Yatsrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka.

I. Pembentukan Ummat.

Pasal 1

Sesungguhnya mereka adalah satu bangsa-negara (ummat), bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia lainnya.

II. Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Kaum Muhajirin dari Qureisy tetap mempunyai hak asli (former condition) mereka, yaitu saling tanggung menanggung membayar dan menerima uang tebusan darah (diyat) diantara mereka (karena suatu pembunuhan), dengan cara yang baik dan adil diantara orang-orang beriman.

Pasal 3

1. Banu 'Awf (dari Yatsrib) tetap mempunyai hak asli mereka, tanggung menanggung uang tebusan darah.

2. Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan uang tebusan dengan baik dan adil diantara orang-orang beriman.

Pasal 5

1. Banu'l Harts (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, saling tanggung menanggung untuk membayar uang tebusan darah (diyât) diantara mereka.
2. Setiap keluarga (thaifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil dikalangan orang-orang beriman.

Pasal 6

1. Banu Jusyam (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung menanggung untuk membayar uang tebusan darah (diyât) diantara mereka.
2. Setiap keluarga (thaifah) dapat membayar uang tebusan dengan secara baik dan adil dikalangan orang-orang beriman.

Pasal 7

1. Banu Najjar (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung menanggung untuk membayar uang tebusan darah (diyât) diantara mereka.
2. Setiap keluarga (thaifah) dapat membayar uang tebusan dengan secara baik dan adil dikalangan orang-orang beriman.

Pasal 8

1. Banu Amrin bin 'Auf (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung menanggung untuk membayar uang tebusan darah (diyât) diantara mereka.

2. Setiap keluarga (thaifah) dapat membayar uang tebusan dengan secara baik dan adil dikalangan orang-orang yang beriman.

Pasal 10

1. Banu'l Aws (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung menanggung untuk membayar uang tebusan darah (diyât) diantara mereka.
2. Setiap keluarga (thaifah) dapat membayar uang tebusan dengan secara baik dan adil dikalangan orang-orang yang beriman.

III. Persatuan Seagama.

Pasal 11

1. Sesungguhnya orang-orang yang beriman tidak akan melalakan tanggung jawabnya untuk memberi sumbangan bagi orang-orang yang berhutang karena membayar uang tebusan darah dengan secara baik dan adil dikalangan orang-orang beriman.

Pasal 12

Tidak scorangpun dari orang-orang yang beriman dibolehkan membuat persekutuan dengan teman sekutu dari orang yang beriman lainnya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari padanya.

Pasal 13

1. Segenap orang-orang beriman yang berfaqwa harus menentang setiap orang yang berbuat kesalahan, melanggar ketentuan, penipuan, permusuhan atau penajacuan dikalangan muayarakat orang-orang yang beriman.

1. Tidak diperkenankan seseorang yang beriman membunuh seorang beriman yang lainnya karena lantaran seorang yang tidak beriman.

2. Tidak pula diperkenankan seorang yang beriman membantu seorang yang kafir untuk melawan seorang yang beriman lainnya.

Pasal 15

1. Jaminan Tuhan adalah satu dan merata, melindungi nasib orang-orang yang lemah.

2. Segenap orang-orang yang beriman harus jamin menjamin dan setia kawan sesama mereka dari pada (gangguan) manusia lainnya.

IV. Persatuan Segenap Warga-Negara

Pasal 16

Bahwa sesungguhnya kaum-bangsa Yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak mendapat bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum.

Pasal 17

1. Perdamaian dari orang-orang yang beriman adalah satu.

2. Tidak diperkenankan segolongan orang-orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Tuhan, kecuali atas dasar persamaan dan adil diantara mereka.

Pasal 18

Setiap penyerangan yang dilakukan terhadap kita, merupakan tantangan terhadap semuanya, yang harus memperkuat persatuan antara segenap golongan.

Pasal 20

1. Perlindungan yang diberikan oleh seorang yang tidak beriman (musyrik) terhadap harta dan jiwa seorang musuh Qureisy, tidaklah diakui.

2. Campur tangan apapun tidaklah diizinkan, atas kerugiannya seorang yang beriman.

Pasal 21

1. Barang siapa yang membunuh akan seorang yang beriman dengan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh atasnya, kecuali kalau wali (keluarga yang berhak) dari si-terbunuh bersedia dan rela menerima ganti-kerugian.

2. Segenap warga yang beriman harus bulat bersatu mengutuk perbuatan itu, dan tidak diizinkan selain daripada menghukum kejahatan itu.

Pasal 22

1. Tidak dibenarkan bagi setiap orang yang mengakui piagam ini dan percaya kepada Tuhan dan hari yang akhir, akan membantu orang-orang yang salah, dan memberi tempat kediaman baginya.

2. Siapa yang memberikan bantuan, atau memberi tempat tinggal bagi penghianat-penghianat negara atau orang-orang yang salah, akan mendapat kutukan dan kemurkaan Tuhan dihari kiamat nanti, dan tidak diterima segala pengakuan dan penyaksianannya.

Pasal 23

Apabila timbul perbedaan pendapat diantara kamu didalam suatu soal, maka kembalilah penyelesaiannya kepada (hukum) Tuhan dan (keputusan) Muhammad.

1. Kaum Yahudi dari suku Banu 'Awf adalah satu bangsa-negara (ummah) dengan warga yang beriman.
2. Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagai kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka.
3. Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut-pengikut/sekutu-sekutu mereka, dan diri mereka sendiri.
4. Kecuali kalau ada yang mengacau dan berbuat kejahatan, yang menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya.

Pasal 26

Kaum Yahudi dari Banu Najjar diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf di atas.

Pasal 27

Kaum Yahudi dari Bani'l Haris, diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf.

Pasal 28

Kaum Yahudi dari Bani Sa'idah, diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf.

Pasal 29

Kaum Yahudi dari Bani Jusyam, diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf.

Pasal 30

Kaum Yahudi dari Bani Aws, diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu 'Awf.

Suku Jainah adalah bertali darah dengan kaum Yahudi dari Bani Tsa'labah, diperlakukan sama seperti Bani Tsa'labah.

Pasal 33

1. Banu Sytheibah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Bani 'Awf.

2. Sikap yang baik harus dapat membendung segala penyelewengan.

Pasal 34

Pengikut-pengikut/sekutu dari Tsa'labah, diperlakukan sama seperti Banu Tsa'labah.

Pasal 35

Segala pegawai-pegawai dan pembela-pembela kaum Yahudi, diperlakukan sama seperti kaum Yahudi.

VI. Tugas Warga Negara.

Pasal 36

1. Tidak seorangpun warga negara dibolehkan bertingalak luar, tanpa izinnya Muhammad, mudah-mudahan Tuhan mencurahkan selawat dan salam atasnya.

2. Seorang warga negara dapat membalaskan kejahatan luka yang dilakukan orang kepadanya.

3. Siapa yang berbuat kejahatan, maka ganjaran kejahatan itu menimpa dirinya dan keluarganya, kecuali untuk mem-bela diri.

4. Tuhan melindungi akan orang-orang yang setia kepada piagam ini.

dan berbuat kebajikan, dan menjaui segala dosa.
4. Seorang warga negara tidaklah dianggap bersalah, karena kesalahan yang dibuat sahabat/sekutunya.
5. Pertolongan, pembelaan dan bantuan harus diberikan kepada orang/golongan yang teraniaya.

Pasal 38

Warga negara kaum Yahudi memikul beaya bersama-sama warga negara yang beriman, selama peperangan masih terjadi.

VII. Melindungi Negara.

Pasal 39

Sesungguhnya kota Yastrib, Ibu Kota Negara, tidak boleh dilanggar kehormatannya oleh setiap peserta piagam ini.

Pasal 40

Segala tetangga yang berdampingan rumah, harus diperlakukan sebagai diri sendiri, tidak boleh diganggu ketenteramannya, dan tidak diperlakukan salah.

Pasal 41

Tidak seorangpun tetangga wanita boleh diganggu ketertaman atau kehormatannya, melainkan setiap kunjungan harus dengan izin suaminya.

Pasal 43

Sesungguhnya (musuh) Quraisy tidak boleh dilindungi, begitu juga segala orang yang membantu mereka.

Pasal 44

Dikalangan warga negara sudah terikat janji pertahanan bersama untuk menentang setiap agresor yang menyerang kota Yastrib.

IX. Politik Perdamaian.

Pasal 45

1. Apabila mereka diajak kepada perdamaian (dan) membuat perjanjian damai (treaty), mereka tetap sedia untuk berdamai dan membuat perjanjian damai.

2. Setiap kali ajakan perdamaian seperti demikian, sesungguhnya kaum yang beriman harus melakukannya, kecuali terhadap orang (negara) yang menunjukkan permusuhan terhadap agama (Islam).

3. Kewajiban atas setiap warga negara mengambil bahagian dari pihak mereka untuk perdamaian itu.

Pasal 46

1. Dan sesungguhnya kaum Yahudi dari Aws dan segala sekutu dan simpatisan mereka, mempunyai kewajiban yang sama dengan segala peserta piagam untuk kebaikan (perdamaian) itu.

2. Sesungguhnya kebaikan (perdamaian) dapat menghilangkan segala kesalahan.

baiknya.

3. Sesungguhnya tidaklah boleh piagam ini dipergunakan untuk melindungi orang-orang yang zalim dan bersalah.
4. Sesungguhnya (mulai saat ini), orang-orang yang bepergian (keluar), adalah aman.
5. Dan orang yang menetap adalah aman pula, kecuali orang-orang yang zalim dan berbuat salah.
6. Sesungguhnya Tuhan melindungi orang (warga negara) yang baik dan bersikap taqwa (waspada).
7. Dan (akhirnya) Muhammad adalah pesuruh Tuhan, semoga Tuhan mencurahkan selawat dan kesejahteraan atasnya.
